

BLUD

2025

PERBUP NO. 45, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 47, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK: - untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dituntut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui Badan Layanan Umum Daerah
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
  - bahwa untuk terlaksananya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas, prosedur penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas, pemantauan, dan ketentuan penutup

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 November 2025